



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 43 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu melakukan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);

16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

10. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pejabat Lainnya adalah Kepala pada Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Timur dan Pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Tenaga NonASN lainnya.
17. Tenaga Ahli/Tenaga Teknis/Tenaga Profesi adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan untuk kepentingan Negara dan/atau daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh atasan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menjadi dasar pembuatan Surat Perjalanan Dinas.
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya.
26. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Tidak Tetap, dan pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tempat Kedudukan adalah tempat perangkat daerah berdomisili.
28. Tempat Yang Dituju adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
30. Luar Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Aceh Timur.
31. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur serta Pejabat Eselon II.
32. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar kabupaten bagi Pejabat Negara dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
33. Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk kegiatan-kegiatan seperti penataran, *upgrading*, kursus-kursus dan sejenisnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam kabupaten; dan
 - b. perjalanan dinas keluar kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. ASN;
 - f. pejabat lainnya; dan
 - g. PTT.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan PNS;
- g. mengikuti pendidikan Diploma/S1/S2/S3 yang bersifat reguler atau setara;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- k. diharuskan menghadap aparat penegak hukum/penyidik untuk memberikan keterangan/kesaksian selain berstatus sebagai terdakwa/tersangka; dan
- l. diharuskan memenuhi undangan/panggilan atasan yang melewati batas wilayah kerjanya, yang diterbitkan oleh atasannya dan divisum oleh pejabat di tempat tujuan.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, dipotong sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif uang harian perjalanan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi atau sebutan lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - c. dalam hal Pejabat Negara dan pelaksana perjalanan dinas lainnya menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan tidak dibayarkan;
 - d. biaya lainnya untuk menunjang perjalanan dinas seperti pemeriksaan kesehatan (PCR); dan

- e. dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi, biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif biaya transportasi dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya transportasi tidak dibayar apabila menggunakan kendaraan dinas.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibayar secara *at cost* dan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*; dan
 - c. biaya penginapan bagi pimpinan dan anggota DPRK dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (10) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK yang tidak menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara *at cost* dengan prinsip kewajaran.
- (11) Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), meliputi:
 - a. Bupati/Wakil Bupati : sedan 2.500 cc atau jeep 3.200 cc;
 - b. Ketua DPRK : sedan atau minibus 2.200 cc; dan
 - c. Wakil Ketua DPRK : sedan atau minibus 2.000 cc.
- (12) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perangkat daerah bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Pejabat Eselon I;
 - b. Anggota DPRK/pejabat lainnya/Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/pejabat lainnya; dan
 - d. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/PNS Golongan II/PNS Golongan I/PPPK/PTT.
- (2) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni ketua Baitul Mal Kabupaten, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pimpinan instansi vertikal di kabupaten, para Wakil Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Ketua Dharma Wanita, Ketua Tim Pengerak Kesejahteraan Keluarga, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Mukim/Gampong, diberikan dengan tarif setara dengan Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/II dan I.
- (5) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat/personil NonASN, diatur sebagai berikut:
 - a. bagi tenaga ahli/tenaga teknis, biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - b. bagi tenaga profesi, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan III; dan
 - c. pihak ketiga/unsur masyarakat, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan III.

Bagian Kesatu
Uang Harian

Pasal 7

- (1) Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transport lokal, dan keperluan uang makan perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
- (3) Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum*.

- (4) Pelaksana perjalanan dinas yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota/daerah tempat kedudukan kantor pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan, diberikan tambahan uang harian perjalanan dinas pergi 1 (satu) hari, tambahan uang harian perjalanan dinas pulang 1 (satu) hari, dan tambahan biaya penginapan perjalanan dinas 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas berdasarkan undangan dari instansi penyelenggara kegiatan, menyebutkan akan menyediakan konsumsi dan/atau akomodasi, maka:
 - a. uang harian pada hari acara diberikan setelah dipotong sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai potongan biaya konsumsi;
 - b. dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas, uang harian pada hari acara diberikan setelah dipotong sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif uang harian perjalanan dinas sebagai potongan biaya transpor lokal; dan
 - c. penginapan pada hari yang ditanggung oleh panitia, tidak dapat dibayarkan pada pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Perjalanan dinas dalam kabupaten diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan untuk tempat tujuan/keadaan tertentu yang mengharuskan pelaksana perjalanan dinas untuk menginap di daerah tersebut dalam kabupaten, dapat ditambah uang penginapan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 8

- (1) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang mengikuti pendidikan dan latihan melebihi 2 (dua) hari yang konsumsi dan akomodasi disediakan oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian (diklat) dengan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.
- (3) Dalam hal pendidikan dan latihan yang tidak disediakan konsumsi oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian (luar kota) dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. uang representasi luar kota; dan
 - b. uang representasi dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Tarif uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Bagian Ketiga
Biaya Transportasi

Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi darat dari kabupaten dan ke ibukota provinsi dan/atau dari kota kedudukan ke tempat tujuan dalam daerah.
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan, dan retribusi atau sebutan lainnya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan tidak dibayarkan.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, apabila menggunakan jasa Tol dapat diberikan biaya tol yang dibayarkan secara *at cost* dengan melampirkan bukti yang sah.
- (5) Biaya transportasi darat untuk ASN dibayarkan secara *at cost* kecuali menggunakan kendaraan pribadi.

- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif biaya transportasi dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Biaya transportasi darat untuk pimpinan dan anggota DPRK dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Tarif biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah dari ibukota kabupaten ke atau ke kecamatan tempat tujuan, dapat diberikan biaya transportasi darat.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/jabatan, tidak diberikan biaya transportasi namun diberikan biaya bahan bakar minyak.
- (3) Biaya transportasi darat pelaksana perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Tarif biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas membutuhkan moda transportasi angkutan udara, dapat diberikan biaya pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (2) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP), berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) kecuali bagi pimpinan dan anggota DPRK dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu/*force majeure* pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri selain pimpinan dan anggota DPRK dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (4) Tiket pesawat kelas bisnis berlaku untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRK, dan pejabat eselon I.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi.

- (6) Tarif biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan taksi menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, dapat diberikan biaya taksi.
- (2) Biaya taksi meliputi biaya transportasi untuk 1 (satu) kali perjalanan, meliputi:
- a. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (4) Biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas adalah Pimpinan dan Anggota DPRK, maka biaya taksi perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya taksi tidak diberikan, dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/jabatan.
- (7) Tarif biaya taksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Bagian Keempat Biaya Penginapan

Pasal 14

- (1) Pelaksana perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan biaya penginapan selama acara berlangsung dan dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan, pelaksana perjalanan dinas diberikan pengganti biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif biaya penginapan di kota tempat tujuan ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara *at cost* kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan besaran tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.
- (4) Tarif biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.
- (5) Dalam hal keadaan tertentu/*force majeure* biaya penginapan dalam negeri selain pimpinan dan anggota DPRK dapat dilaksanakan melebihi tarif standar biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Bagian Kelima
Biaya Mengantar/Menjemput Jenazah

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, ASN, dan pihak lainnya meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas, dapat diberikan biaya meliputi:
 - a. penjemputan/pengantaran;
 - b. pemetian jenazah; dan
 - c. angkutan jenazah.
- (2) Biaya penjemputan/pengantaran dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Uang muka yang dibayar dimuka, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi; dan

- c. selain uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari satuan biaya.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan melengkapi ST dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pemberian uang muka oleh Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. ST;
 - b. *fotocopy* SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (2) Sisa biaya perjalanan dinas akan diberikan setelah dilakukan perhitungan oleh Bendahara Pengeluaran.

BAB VII PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 18

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan ST dan SPD untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, kecuali Bupati tidak berada ditempat atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
 - d. Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK, kecuali Ketua DPRK tidak berada ditempat atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK lainnya;
 - e. Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
 - f. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - h. Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat/berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

- i. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PTT dan pihak lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat/berhalangan, maka ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum. Apabila Asisten Administrasi Umum tidak berada di tempat/berhalangan, maka ditandatangani Asisten Sekretariat Daerah lainnya, apabila Sekretaris Daerah dan para Asisten tidak berada ditempat/berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atas nama Sekretaris Daerah;
 - j. Pejabat Eselon III, eselon IV, ASN, PTT, dan pihak lainnya pada perangkat daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak berada ditempat/berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran perangkat daerah bersangkutan, apabila Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III lainnya pada perangkat daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah;
 - k. Pejabat Eselon III, eselon IV, ASN, PTT, dan pihak lainnya pada Sekretariat DRPK ditandatangani oleh Sekretaris DPRK, apabila Sekretaris DPRK tidak berada ditempat/berhalangan, maka ditandatangani oleh Pejabat Eselon III lainnya atas nama Sekretaris DPRK yang biayanya dibebankan pada anggaran perangkat daerah bersangkutan;
 - l. Pejabat eselon IV, ASN, PTT, dan pihak lainnya pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh ditandatangani oleh Kepala Sekretariat, apabila Kepala Sekretariat tidak berada ditempat/berhalangan, maka ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV lainnya atas nama Kepala Sekretariat yang biayanya dibebankan pada anggaran perangkat daerah bersangkutan; dan
 - m. bagi Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD, Kepala Sekolah atau kepala unit kerja lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, maka dapat ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan.
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yang telah disahkan.
 - (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU), disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan *lumpsum* kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani ST;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (7) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, selanjutnya pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (8) Bagi Pejabat Negara, ASN, PTT dan pihak lainnya, dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan mempedomani tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya.

Pasal 19

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang sah dan telah ditandatangani oleh pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas atau pihak terkait lainnya;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - d. kuitansi sewa kendaraan di tempat perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK yang dibayarkan secara *at cost*;
 - e. pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai ST; dan
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Disamping melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pimpinan dan Anggota DPRK wajib melampirkan tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Apabila pelaksana SPD mendapat tugas berkelanjutan dan/atau berselang 1 (satu) hari kerja berdasarkan perintah atasan langsung setelah berakhirnya SPD pertama, pelaksana SPD dapat melanjutkan tugasnya dengan mempergunakan SPD pertama.
- (4) SPD pertama dapat dijadikan dokumen pertanggungjawaban dengan menerbitkan ST yang baru.
- (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada perangkat daerah.

- (6) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani ST dan SPD sekaligus dapat menetapkan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (7) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

- (1) Penghitungan besarnya biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPD.
- (2) Pada saat penyerahan SPD dan bukti pengeluaran lainnya, diadakan perhitungan kembali untuk penyesuaian terhadap kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

Pasal 21

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (2) Apabila ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana perjalanan dinas berkewajiban menyetor kelebihan pembayaran dimaksud ke kas daerah.
- (3) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipersamakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- (4) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 23

- (1) Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka, pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran uang muka, atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan skala prioritas dan tingkat kepentingan serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Prioritas tinggi dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. pelaksanaan tugas yang wajib sesuai perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. menghadiri undangan/panggilan dari instansi pemerintah, lembaga lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana perjalanan dinas;
 - c. mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis dan sejenisnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan dan persetujuan atasan langsung pelaksana perjalanan dinas atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana perjalanan dinas, atas perintah atasan langsung pelaksana perjalanan dinas atau pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif pejabat bagi ASN dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya hanya diperkenankan maksimal 2 (dua) orang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, biaya transportasi dan biaya penginapan yang berlaku melebihi tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya, maka dapat dibayar sesuai dengan pengeluaran riil, dengan melampirkan bukti asli dan mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kenaikan biaya transportasi dan biaya penginapan akibat terdapat hari-hari besar nasional, hari libur, event-event internasional dan nasional, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya; dan
 - b. kenaikan biaya transportasi dan biaya penginapan akibat adanya kebijakan tarif pemerintah.
- (4) PTT hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan yang bersifat teknis sepanjang tidak tersedia ASN yang menguasai teknis pekerjaan tersebut pada perangkat daerah berkenaan.
- (5) Dalam hal jumlah pelaksana kunjungan kerja DPRK atau sejenis kurang dari 10 (sepuluh) orang, maka dapat didampingi oleh ASN/PTT paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Sekretaris DPRK.
- (6) Dalam hal jumlah pelaksana kunjungan kerja DPRK atau sejenis lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka dapat didampingi oleh ASN/PTT paling banyak 4 (empat) orang termasuk Sekretaris DPRK.
- (7) Perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran perangkat daerah lain, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berkenaan selaku Pengguna Anggaran.
- (8) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh instansi vertikal dengan pembebanan biaya perjalanan dinas pada perangkat daerah kabupaten, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Instansi Vertikal berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	<i>Lumpsum</i>				
	I Uang Harian				
	1. Uang Makan				
	2. Uang Transportasi Lokal				
	3. Uang Saku				
	II Uang Representasi				
	<i>Jumlah Lumpsum</i>				
B.	<i>At Cost</i>				
	III Biaya Penginapan				
	IV Biaya Transportasi				
	1. Transportasi Ke dan dari Terminal/ Stasiun/Bandara/ Pelabuhan				
	2. Transportasi Darat/ Laut/Udara				
	3. Retribusi atau sebutan lainnya				
	V Fasilitas Transportasi				
	VI Biaya Sewa Kendaraan				
	VII Biaya Mengantar atau Menjemput Jenazah				
	<i>Jumlah At Cost</i>				
<i>JUMLAH TOTAL (A+B)</i>					
Terbilang :	(.....)				

Idi,

Dibayar Oleh:
 Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

Setuju Dibayar:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NIP.

FORMAT PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Tanggal Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya-biaya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH TOTAL		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA/KPA

Pejabat Negara/ASN
Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
NOMOR :

1.	Pejabat yang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat yang memberi perintah

(.....)
NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat yang Memberi Perintah (.....) NIP</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP</p>
<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat (.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberi perintah (.....) NIP</p>
<p>VII. Catatan Lain-Lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN : Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	



KOP DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal..... s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN